

PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116 email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 420.2/0085/35.73.406/2023

Menimbang

Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini

Nomor Register

PAUD-P/0255/PERIJ/VIII/2023;

Tanggal Permohonan

24 AGUSTUS 2023;

Nama Pemohon

MACHRITA RACHMAWATI, S.PD;

Alamat

PERUM ASRIKATON INDAH G4/12 RT/RW ASRIKATON, PAKIS KEL. ASRIKATON KEC. PAKIS KABUPATEN

MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk

: IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

Mengingat

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

7. Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Penanggung Jawab

MACHRITA RACHMAWATI, S.PD;

Nama Lembaga Alamat Lembaga YAYASAN PENDIDIKAN CENDEKIA BERLIAN; JL. SINABUNG NO.26 KEL. PISANGCANDI, KEC. SUKUN,

KOTA MALANG;

Nama Sekolah

TK PERMATA IMAN 2;

Alamat Sekolah Kelurahan

JL. IKAN KAKAP NO. 90 KOTA MALANG;

Penguasaan Lokasi

TUNJUNGSEKARKecamatan : LOWOKWARU;

SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI LAHAN NO: 177/CB/SK/VIII/2023 ANTARA TRIES EDY WAHYONO SELAKU PEMILIK SERTIPIKAT HAK MILIK NO.666 1992 DENGAN MACHRITA RACHMAWATI TAHUN SELAKU KEPALA SEKOLAH.

2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;

Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;

Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan

 Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di

: Malang

Pada tanggal

: 22 September 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Tembusan disampaikan Yth:

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Surat ini dapat dibuktikan keasilannya terdapat di https://izol.malangkota.go.id